

PEMILU LEGISLATIF SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DAN TERBUKA PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IYYAH

Q. ZAMAN

Fakultas Syariah IAIN Pontianak

E-mail: qzamaniainpnk@gmail.com

ABSTRAK

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini telah 12 kali menyelenggarakan Pemilu Legislatif (pileg) dengan sistem yang berbeda-beda. Pileg pertama kali tahun 1955 sampai tahun 1999 menggunakan sistem proporsional tertutup. Sedangkan pileg tahun 2004 sampai pileg 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka. Wacana Pemilu 2024 mendatang apakah tetap akan menggunakan proporsional terbuka atau proporsional tertutup telah memunculkan pro kontra (*debatable*) di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan politikus, pengamat hingga pakar hukum tata negara. Bahkan pro-kontra tersebut sempat *judicial review*-kan di Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang kemudian oleh MK diputus tetap dengan sistem proporsional terbuka. Dari latar belakang inilah penulis tertarik mengkaji pileg dengan sistem Proporsional Terbuka, atau tertutup perspektif *siyasa syar'iyah*. Adapun metode penelitian yang digunakan, dari aspek pengumpulan datanya menggunakan data kepustakaan (*library research*), pendekatan kajian menggunakan sosio-historis dan metode pengolahan datanya (analisa) bersifat deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pro-kontra Pemilu Legislatif sistem proporsional terbuka atau tertutup di Indonesia dalam perspektif *siyasa syar'iyah* merupakan ranah ijtihadi yang dilatari keadaan sosiologis dan historitas yang berkembang pada zamannya. Sebagaimana ijtihad khalifah Umar yang berbeda dengan Rasalullah dalam sistem pemilihan anggota *ahl al-halli wa al-aqdi*. Dalam pandangan *siyasa syar'iyah*, Islam tidak menentukan secara baku sistem apa yang akan digunakan dalam memilih wakil rakyat. Islam hanya menekankan pentingnya syarat bakal calon yang diusung haruslah beriman, bertakwa, *siddiq* (jujur), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (aspiratif), dan *fathanah* (mempunyai kemampuan) sehingga para calon legislatif yang terpilih benar-benar berkualitas (*qualified*).

Kata kunci : *Contoh: Sistem Pileg; Siyasa; ahl al-halli wa al-aqdi.*

ABSTRACT

Since Indonesia's independence until now, it has held 12 legislative general elections (pileg) with different systems. The first legislative elections from 1955 to the 1999 elections used a closed proportional system. The 2004 Legislative Election to the 2019 Election used an open proportional system. The discourse on the upcoming 2024 Election whether to continue using an open proportional system or a closed proportional system has raised pros and cons (debatable) among the public, especially among politicians, observers to constitutional law experts. The pros and cons even had a judicial review at the Constitutional Court with case Number 114/PUU-XX/2022 which was later decided by the MK still with an open proportional system. It is from this background that the author is interested in studying legislative elections with an Open Proportional system, or a closed perspective, siyasa Syar'iyah. As for the research method used from the aspect of data collection using library research, the study approach uses socio-historical methods and data processing (analysis) which is descriptive qualitative in nature. From the results of the study it was found that the pros and cons of the election of legislative members (pileg) with an open or closed proportional system in Indonesia in the siyasa perspective were the realm of ijtihadi which was based on the sociological and historical conditions that developed at that time. time. As the caliph of Ijtihad, Umar differed from Rasalullah in the election system for members of ahl al-halli wa al-aqdi. In view of Siyasa Syar'iyah, Islam does not determine by default what system will be used. Islam only emphasizes the

importance of the requirements for candidates who are promoted to be faithful, pious, siddiq (honest), trustworthy, tabligh (aspirations), and fathonah (capable) so that the candidates elected are truly qualified.

Keywords: *Pileg system; Siyasa; ahl al-halli wa al-aqdi.*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Legislatif (pileg) merupakan bentuk pejawantanahan demokrasi atas kedaulatan rakyat dimana rakyat memilih dan menentukan wakil-wakilnya untuk duduk di perlemen yang nantinya dewan terpilih tersebut berwenang atau memiliki fungsi penganggaran (*budgeting*), pengawasan (*controlling*) dan legislasi/pembuat undang-undang (*legal drafting*) selama 5 tahun ke depan.¹ Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai saat ini Indonesia telah melaksanakan pemilu legislatif sebanyak 12 kali dengan sistem proporsioanal tertutup dan sistem proporsioanal terbuka. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan sistem pemilu dimana masyarakat memilih/mencoblos tanda gambar partai secara langsung, tidak dengan calon wakil rakyatnya. Sedangkan sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem pemilu dengan cara memilih/mencoblos tanda gambar kandidat wakil rakyat yang dipasang oleh partai dan calon yang memiliki suara paling banyak, maka calon itulah yang terpilih menjadi anggota dewan.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, pemilu di Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup. Namun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, sistem pemilu berubah dengan sistem proporsional terbuka. Oleh karenanya, pada pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019 pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka.

Sistem yang akan diterapkan pada pemilu Legislatif tahun 2024 mendatang sampai saat ini masih diperselisihkan (*debatable*) di kalangan masyarakat, khususnya para politikus, pengamat hingga para pakar hukum tata negara. Kelompok yang menolak sistem proporsional terbuka dan menginginkan pileg tahun 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup berasalan bahwa proporsional terbuka memiliki kelemahan seperti munculnya calon-calon legislatif (*caleg*) yang pragmatis, mengandalkan popularitas, tidak patuh partai (*individualistik*), cenderung memunculkan deparpolisasi partai sehingga beresiko terhadap lemahnya kaderisasi dan ideologisasi partai.² Kelompok ini juga berargumen bahwa berdasarkan Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945, “peserta pemilu untuk memilih anggota DPR RI dan DPRD provinsi, kabupaten/kota adalah dari partai politik”, dan partai politiklah dengan mekanisme partainya yang berhak menunjuk anggota kadernya untuk duduk menjadi dewan.

Kelompok pendukung proporsional terbuka berargumen sebaliknya, mereka menganggap bahwa pemilu dengan sistem proporsional tertutup memiliki kelemahan seperti masyarakat hanya memilih/mencoblos partai saja tanpa mengetahui siapa yang akan dipilih menjadi wakil mereka. Selain itu, sistem proporsional tertutup berpotensi menciptakan kekuatan oligarki di internal parpol, partai cenderung melakukan perlakuan diskriminatif pada caleg. Bahkan ketua dan para pimpinan partai bisa saja dengan semena-mena menentukan nomor urut caleg yang dekat dengan pengurus partai untuk diberikan nomor urut atas, sedangkan caleg yang baik, berprestasi dan dikenal masyarakat diberikan nomor urut bawah.

Sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia sejak tahun 2009 hingga pemilu 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka. Namun pada pemilu tahun 2024 mendatang, pemilu legislatif sempat diwacanakan menggunakan sistem proporsional tertutup. Bahkan sampai ada kelompok yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait UU. No. 7/2017 tentang Pemilu. Dalam *judicial review* ini, para pemohon mendalilkan bahwa Pasal

¹Muhamad, E. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 141.

²Menyoal Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18721&menu=2>

168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU. No. 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945,³ sehingga secara a *qoa* pileg dengan sistem proporsional terbuka harus dikembalikan lagi dengan sistem proporsional tertutup.

Selama proses perkara di Mahkamah Konstitusi berjalan, banyak kontroversi-kontroversi yang terjadi, seperti kontroversi pernyataan ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang mewacanakan pemilu dengan sistem *hybrid*, dalam arti perolehan suara caleg yang mencapai 30%, maka caleg tersebut ditetapkan menjadi caleg terpilih. Sedangkan apabila suara partai politik yang mencapai 30% ke atas, maka partai politiklah yang akan menentukan siapa caleg yang terpilih,⁴ atau kontroversi pernyataan sikap 8 partai yang menolak pemilu proporsional tertutup, hingga pernyataan kontroversial mantan wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sistem Pemilu secara proporsional tertutup, meski pada akhirnya pada Kamis, 15 Juni 2023 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu legeslatif 2024 mendatang dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.⁵

Teori tentang kepemimpinan menjadi kajian tersendiri dalam fiqh *siyasah*, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) sendiri dalam fiqh *siyasah* diistilahkan dengan *ahl al-halli wa al-aqdi* atau (*ahlu syura*). Islam memandang adanya sebuah kepemimpinan itu sangat penting. Oleh karenanya itu, adanya pemimpin dalam pandangan Ibn Taimiyah menjadi perkara wajib, bahkan ia menyatakan “Enam puluh tahun bersama penguasa yang zalim lebih baik (*maslahat*) daripada satu malam tanpa penguasa.” Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah menyatakan Islam bisa tegak dan abadi bila ditopang dengan kekuasaan, dan kekuasaan tidak akan pernah bisa abadi tanpa ditopang dengan agama. Dari latar belakang pro-kontra inilah penulis tertarik mengkaji bagaimana sistem pemilu proporsional tertutup versus sistem pemilu proporsional terbuka dari perspektif *siyasah syar’iyyah*.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja (pedoman) peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka dalam penulisan artikel ini peneliti menggunakan metode yang dari aspek metode pengumpulan/perolehan datanya, penulis menggunakan data kepustakaan (*library research*), pendekatan kajian menggunakan sosio-historis, dan metode pengolahan/analisa datanya bersifat deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia

Indonesia merupakan negara berdaulat yang memposisikan kekuasaan tertinggi negaranya di tangan rakyat. Salah satu implementasi kedaulatan dimaksud adalah dengan memilih pemimpin melalui mekanisme pemilihan umum dimana rakyat sendiri memiliki kesempatan untuk mengelola tatanan kehidupan bernegaranya dengan menjadikan posisi pejabat publik sebagai posisi representatif rakyatnya. Pemilu yang disebut sebagai representasi kedaulatan

³ “Duduk Perkara Uji Materiil UU Pemilu di MK Terkait Wacana Sistem Pemilu Proporsional Tertutup. (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari <https://www.kompas.tv/article/366224/duduk-perkara-uji-materiil-uu-pemilu-di-mk-terkait-wacana-sistem-pemilu-proporsional-tertutup>.

⁴ “Ketimbang Hakim MK Wacanakan Sistem Pemilu Hybrid, HNW: Lebih Tepat Putuskan Pemilu Tetap Sistem Terbuka.” Diambil 14 Mei 2023, dari <https://www.mpr.go.id/berita/Ketimbang-Hakim-MK-Wacanakan-Sistem-Pemilu-Hybrid,-HNW:-Lebih-Tepat-Putuskan-Pemilu-Tetap-Sistem-Terbuka>.

⁵ “Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka”. (t.t.). Diambil 27 Juni 2023, dari https://www.mkri.id/index.php?page=web_Berita&id=19260&menu=2

rakyat merupakan cara/teknis untuk memilih pemimpin baik eksekutif (presiden) maupun legislatif (DPR) secara konstitusional, sebagaimana Pasal 22E ayat (1) sampai ayat (6) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

Pasal 22E:

- (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali.”
- (2) “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;
- (3) “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.;
- (4) “Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah peseorangan.;
- (5) “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.”
- (6) “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”

Pasal 22E ayat (1) di atas yang menyatakan bahwa pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali pada prinsipnya menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan pemilu legislatif secara demokratis, yaitu terpenuhinya ketentuan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sebagaimana diatur juga dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

Negara Indonesia sejak kemerdekaannya telah 12 kali menyelenggarakan pemilu, dimana 9 (sembilan) kali dengan sistem proporsional tertutup dan 3 (tiga) kali dengan sistem proporsional terbuka. Dari 12 kali penyelenggaraan tersebut sistem yang dipakai sebagai berikut:

a. Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup

1) Pemilu Tahun 1955

Padatahun 1955Indonesia melaksanakan pemilu legislatif pertamakali sertadalam kondisi negara masih belum kondusif karena adanya gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Kartosoewirjo, namun Pemilu ini dikatakan sebagai pemilu demokratis.⁶ Pemilu yang diikuti 30-an partai ini diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif (DPR) yang ditetapkan berdasarkan perimbangan jumlah penduduk dengan sistem proporsional tertutup, yaitu para calon wakil rakyat yang dipilih diajukan oleh Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang nama-namanya disusun dalam satu daftar. Penetapan jumlah kursi yang diperoleh partai peserta pemilu berimbang dengan besarnya jumlah perolehan suara yang diperoleh. Adapun calon dewan yang terpilih diambil dari nama-nama caleg berdasarkan nomor urut yang ada dalam daftar calon.⁷

⁶ Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 1955. (2022). Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia

⁷ Pemilihan Umum Tahun 1955 (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari <https://bengkulu.kpu.go.id/dmdocument/1632801603pemilihan%20umum%20tahun%201955.pdf>

2) Pemilu Tahun 1971

Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dengan sistem proporsional tertutup *stelsel* terdaftar, yaitu dimana besarnya kekuatan perwakilan partai dalam legislatif pusat maupun daerah berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena konstituen (pemilih) memberikan hak suaranya kepada organisasi/partai peserta pemilu.⁸

Pada pemilu 1971 yang diikuti 10 partai ini pembagian kursi dewannya dilaksanakan dengan dua tahap. Pertama suara partai dibagi dengan sistem perbandingan antara banyaknya jumlah pemilih (*voters*) dengan jumlah caleg yang kemudian istilah ini dikenal dengan sistem *kiesquotient*. Kedua jika terdapat partai yang melakukan *stembus accord* yaitu kerja sama (pemufakatan) antar partai peserta pemilu yang satu dengan partai lainnya untuk memanfaatkan sisa suara yang tidak terbagi dalam “Bilangan Pembagi Pemilihan” (BPP), sehingga menghasilkan kursi tambahan dari total suara yang diperoleh partai yang kemudian jumlah sisa suara partai tersebut digabungkan dan dibagi dengan sistem *kiesquotient*.

Apabila pada tahap ini masih ada sisa kursi, maka masing-masing satu kursi diberikan pada partai yang mendapat sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan *stembus accoord* dari perolehan kursi pembagian tahap kedua, namun bila tidak ada partai yang membuat kesepakatan kotak suara (*stembus accoord*), maka setelah pembagian pertama, sisa kursi langsung dibagikan pada partai yang memiliki sisa suara terbesar.⁹

3) Pemilu Tahun 1977

Pada pelaksanaan pemilu yang ketiga ini, pemerintah bersama DPR melakukan upaya penyerdehanaan partai politik dengan membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Golkar), sehingga pemilu tahun 1977 tersebut hanya diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta 1 (satu) utusan Golongan Karya (Golkar). Adapun sistem pemilu yang digunakan dalam memilih anggota DPR RI dan DPRD tetap dengan sistem proporsional tertutup *Stelsel* daftar sebagaimana pemilu 1971. Sistem proporsional *Stelsel* daftar dengan peserta dua partai dan satu golongan karya ini terus berlanjut digunakan pada pemilu 1982, 1987, 1992 hingga 1997.¹⁰

4) Pemilu Tahun 1999

Pasca pemilu 1997 Indonesia mengalami krisis multidimensi sehingga pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun mengundurkan diri dan kemudian jabatan presiden diganti oleh Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie kemudian didesak publik untuk segera melaksanakan pemilu mengganti Pemilu 1997,¹¹ dan akhirnya pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1999.

Pemilu 1999 merupakan pemilu ke-8 dan pertama kali sejak reformasi pemilu ini dilandasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dimana UU ini memberi ruang warga Indonesia untuk mendirikan partai politik, sehingga pada pemilu ini lahirlah 141 partai yang terdaftar di Demartemen Kehakiman meski kemudian yang lolos hanya 48 partai.¹²

Cara pembagian hasil perolehan kursi di pemilu 1999 masih tetap menggunakan sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) atau sistem proporsional tertutup dengan

⁸ Mega Putri, M., A.l.w, L. T., & Herawati, R. (2017). Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), hlm. 5.

⁹ KPU. (t.t.). *Page Komisi Pemilihan Umum*. Diambil 14 Mei 2023, dari <https://www.kpu.go.id/page/read/9/pemilu-1971>

¹⁰ KPU Provinsi Kepulauan Riau. (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari <https://kepri.kpu.go.id/page/read/43/pemilu-1977-1997>

¹¹ *5 Fakta Penting Pemilu 1999*. (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari https://indonesiabaik.id/motion_grafis/5-fakta-penting-pemilu-1999.

¹² Pahlevi, I. (2014). *Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia*. *Politica*. 5(2), hlm. 112.

mengikuti pola varian *Roget*, yaitu sebuah partai mendapatkan kursi seimbang dengan hasil suara yang diperoleh di daerah pemilihan (dapilnya). Sedangkan cara menetapkan calon dewan terpilih ditentukan melalui *largest remainder* (peringkat perolehan suara partai di dapil).¹³

b. Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Terbuka

1) Pemilu Tahun 2004

Pemilihan umum tahun 2004 termasuk tonggak sejarah dalam sistem pemilu yang sebelumnya menggunakan sistem proporsional tertutup diubah dengan sistem proporsional terbuka. Pada pemilu 2002 diawali dengan terjadinya perdebatan yang cukup alot saat pembahasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam rumusan atau ketentuan sistem pemilu yang akan digunakan. Perdebatan selesai setelah diperoleh kesepakatan bahwa dalam perolehan kursi dewan (DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota dan DPD) dilakukan dengan mekanisme proporsional representatif,¹⁴ sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) UU. No. 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional daftar calon terbuka”.

2) Pemilu Tahun 2009

Pemilu tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan amanah UU. No. 7/2007 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta diikuti oleh 38 partai politik tingkat nasional. Namun dalam proses pelaksanaan pemilu 2009 ini terjadi dinamika politik yang tajam lantaran persiapannya yang terkesan tidak sistematis, tidak terstruktur, dan cenderung menurun jika dibandingkan dengan persiapan Pemilu 2004.¹⁵ Terlebih pro-kontra tentang sistem pemilu yang digunakan dengan sistem *open list* yaitu sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak untuk DPRD dan DPRD serta sistem distrik berwakil banyak untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).¹⁶

Sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak digunakan berawal dari pemaknaan norma baru terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 atas *judicial review a quo* Pasal 214 UUNo.10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mana pemilu sebelumnya (2004) dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas menjadi proporsional terbuka murni.¹⁷ Dengan dibatalkannya Pasal 214 inilah kelembagaan partai politik menjadi lemah karena kewenangan partai politik untuk menentukan siapa caleg terpilih menjadi hilang. Parpol hanya memiliki kewenangan menempatkan calon dewannya berdasarkan nomor urut yang kriterianya diatur/disepakati dalam AD/ART Partainya.

3) Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2014

Pemilu yang dilaksanakan tanggal 9 April 2014 ini merupakan pemilu keempat setelah reformasi. Dasar pelaksanaan sistem Pemilu 2014 adalah UU. No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dimana Pasal 215 huruf “a” menyatakan bahwa “Penetapan calon DPRRI, DPRD provinsi, kabupaten/kota berdasarkan sistem pemilu proporsional terbuka murni (suara terbanyak). Sedangkan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan

¹³ Sejarah Pemilu Di Indonesia”. (t.t.). Page Komisi Pemilihan Umum. Diambil 14 Mei 2023, dari <https://www.kpu.go.id/page/read/9/pemilu-1971>.

¹⁴ Mega Putri, *Op. Cit.*, hlm. 65.

¹⁵ Viva, P. V. M. B.-. (2008, Desember 26). Jppr: Persiapan Pemilu 2009 Menurun. <https://www.viva.co.id/Berita/Politik/18024-Jppr-Persiapan-Pemilu-2009-Menurun>

¹⁶ KPU. (t.t.). Pemilu 2009. Diambil 14 Mei 2023, dari <https://kab-wajo.kpu.go.id/berita/baca/7792/pemilu-2009>.

¹⁷ Agus, R. (2015). Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia. *Yustisia*, 4(1), hlm.95.

sistem distrik berwakil banyak. Pasal 215 ini sebenarnya merupakan pengadopsian dari UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut calon dewan yang terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak.¹⁸

4) Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2019

Penyelenggaraan pemilu tahun 2019 merupakan pesta demokrasi yang paling kompleks karena selain dilakukan dalam satu hari (dikenal dengan istilah “pemilu serentak”), juga sistem pemilu yang digunakan ada tiga sekaligus yaitu sistem proporsional terbuka murni (suara terbanyak) untuk memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota, sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD; dan sistem mayoritas dua putaran untuk memilih calon presiden dan wakil presiden.¹⁹ Hal ini berdasarkan Pasal 168 Ayat (2) UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka” dengan ambang batas parlemen 4%, alokasi kursi per daerah pemilihan 3 sampai 10 kursi, dan metode konversi suara *sainte lague* murni²⁰ yaitu metode konversi perolehan suara partai politik ke kursi parlemen (penentuan perolehan kursi partai di parlemen) berdasarkan suara terbanyak parpol dari hasil pembagian diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap dapil.²¹

2. Pemilu Legislatif Persepektif Siyasah

Pemilu merupakan sarana (*washilah*) pemenuhan kedaulatan umat untuk memilih para pemimpin yang nantinya mewakili mereka untuk berbicara/menyampaikan pendapat serta melindungi hak-hak mereka demi terwujudnya kemaslahatan dalam bernegara. Oleh karenanya, pemilu dalam Islam memiliki kedudukan penting dan bahkan dikatakan pemilu sebagai bagian dari politik bernegara ruhnya tidak dapat dipisahkan dari agama sehingga kajiannya pun masuk dalam lingkup *fiqh siyasah*.

Siyasah berasal dari suku kata “*sasa*”, “*yasusu*”, dan “*siyasatan*”, yang masing-masing bermakna “memimpin”, “mengurus”, dan “mengembala”.²² Abdul Wahab Khallaf²³ menjelaskan bahwa *siyasah* merupakan pengaturan keadaan umum pemerintahan Islam untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syari’ah. Substansi *siyasah* adalah kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat untuk mendorong perdamaian dan kerukunan umat.

Menurut Al-Mawardi ruang lingkup kajian *siyasah* mencakup kajian pemerintahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).²⁴ Sedangkan menurut Abdurrahman Taj, ruang lingkup *siyasah* dibagi menjadi tujuh yaitu, *siyasah tanfiziyah* (eksekutif), *tasyri’iyah* (legislatif), *dusturiyah* (konstitusi), *qadhaiyah*/peradilan, *maliyah*, (keuangan), *idariyah* (administrasi), dan *kharijiah* (luar negeri).²⁵

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁹ Info Publik Pemilu 2019. (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>

²⁰ Romli, L. (2021). Perdebatan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Pada Pemilu Serentak 2019. *Kajian*, 23(4), hlm. 237.; <https://doi.org/10.22212/kajian.v23i4.2113>

²¹ *Ibid.*

²² Abdurrahman. Taj. (1993). *Al-Siyasah al-Syar’iyah wa-al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba’ah Dar al- Ta’lif, hlm 7.

²³ Abdul Wahab, K. (1350). *Al-Siyasah al-Syar’iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*. Kairo: Mathba’ah al-Salafiyah, hlm. 14.

²⁴ Mawardi, I. A. (2020). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, hlm. 74.

²⁵ Abdurrahman Taj., *Op.cit.*, hlm. 8-9.

Abdul Wahab Khallaf membagi kekuasaan lembaga politik dalam *siyasah* menjadi tiga kategori. *Pertama as-Sultah tasyri'iyah* yaitu kekuasaan lembaga politik yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan istilah legislatif. *Kedua as-sultah tanfidziyah* yaitu lembaga politik yang memiliki kewajiban menjalankan peraturan perundang-undangan disebut dengan istilah eksekutif. *Ketiga as-sultah qada'iyah*, yaitu kekuasaan lembaga yang memiliki kewenangan menegakkan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan istilah yudikatif.²⁶

Legalitas pemilu secara umum dalam Islam terbagi menjadi 2 (dua) pendapat. Pendapat *pertama* dengan tokohnya Muhammad ibn Sa'ad al-Ghamidi, Mahmud Syakir, al-Amin al-Hajj dan Hafizh Anwar menganggap bahwa pemilu itu haram dengan alasan bahwa pemilu merupakan bagian dari peradaban barat dan tidak ada dalilnya dalam Islam sehingga harus dihindari, serta penyelenggaraan pemilu memunculkan kerusakan (*fasad*), pemborosan anggaran (*israb*), memunculkan fanatisme kelompok partai (*'ashabiyah/ta'ashshub*), jual beli suara (*riswah*), serta penentuan legislatif terpilih dengan suara mayoritas tidak dikenal dalam Islam.²⁷ Pendapat *kedua* dengan tokoh terkemukanya seperti Abu al-A'la al-Mawdudi, Muhammad Rasyid Ridha, 'Abd al-Qadir Awdah, dan Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa pemilu hukumnya halal selama pemilu tersebut masih dalam koridor dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Alim Ulama se-Indonesia yang diselenggarakan di Padang Panjang Sumatera Barat Tahun 2009 mengeluarkan 5 (lima) fatwa bahwa:

- a. Pemilu dalam Islam hukumnya wajib karena itu merupakan salah satu upaya (*washilah*) untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang memenuhi persyaratan ideal sehingga dapat mewujudkan cita-cita bersama sesuai aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
- b. Islam mewajibkan memilih pemimpin guna menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan berbangsa.
- c. Islam menghajatkan syarat-syarat imamah dan imarah sesuai ketentuan sehingga terwujud kemaslahatan umat,
- d. Memilih pemimpin yang memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya wajib. Oleh karenanya wajib hukumnya memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, *siddiq* (jujur), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (aspiratif), dan *fathanah* (mempunyai kemampuan),
- e. Haram hukumnya bagi umat Islam tidak mengikuti pemilu (golput) padahal ada calon yang memenuhi kriteria point 4 (empat) atau haram ikut pemilu dengan memilih calon yang tidak memenuhi kriteria point 4 (empat) tersebut.²⁹

Berkaitan dengan pembagian kekuasaan perspektif *siyasah syar'iyah*, Dewan Legislatif merupakan lembaga tinggi negara Islam yang dikenal dengan istilah "*ahl al-halli wa al-aqdi*", yaitu orang-orang yang ahli dalam musyawarah (*ahlu syura*) dan berwenang menyeleksi/mengangkat pemimpin negara serta berwenang membuat qanun (peraturan). Abu A'la al-Maududi memaknai *ahl al-halli wa al-aqdi* sebagai "Dewan Penasehat".³⁰ Sedangkan menurut

²⁶ Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2), hlm. 126. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448> in every government there are three kinds of powers, namely the legislative power, the executive power, on matters pertaining to the law of nations; and judicial power on matters that depend on civil law \". According to him, these three types of power must be separate from each other, both about the task (function

²⁷ Sodikin, S. (2019). Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam. *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2848>.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hasil-Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoensia III Tahun 2009 di Padang Panjang. (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2009.pdf>

³⁰ Maududi, S. A. A. (1997). *The Islamic Law And Constitution*. Lahore: Islamic Publication, hlm. 257. A. Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media, hlm.76.; Gusmansyah, W. *Op.Cit.*, hlm. 123. in every government there are three kinds of powers, namely the legislative power, the executive power, on matters pertaining to the law of nations; and judicial power on matters that depend on civil law \". According to him, these three types of power must be separate from each

Jubair *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah sekumpulan orang yang berwenang untuk melonggarkan dan mengikat atau orang-orang yang dipandang layak sebagai wakil umat dalam menyuarakan hati nuraninya.³¹

Imam al-Mawardi berpendapat *ahl al-halli wa al-aqdi*”, *ahlus syuro*, dan *ahlu ikhtiyar* memiliki kesamaan makna, yaitu lembaga legislatif yang berwenang dalam pemberian fatwa, merumuskan/memutuskan sebuah kebijakan dalam pemerintahan berdasarkan prinsip syura (musyawarah).³² *Ahl al-halli wa al-aqdi* tugasnya adalah mengangkat kepala negara dan membuat qanun untuk dijalankan oleh pemerintah (eksekutif) dalam mengelola negara. Oleh karenanya, *ahl al-halli wa al-aqdi* juga dikatakann sebagai sekumpulan orang yang terdiri dari mujtahid atau mufti (Ahli fatwa) yang duduk di kursi lembaga/parlemen.³³

Fungsi *ahl al-halli wa al-aqdi* menurut Al-Mawardi ada 4 (empat) yaitu:

1. Jika ada petunjuk (pedoman) jelas dari nash al-Qur’an atau hadits, maka *ahl al-halli wa al-aqdi* (dewan legislatif) tidak dapat mengubah/menggantinya, mereka hanya dapat menegakkan pedoman nash tersebut dalam susunan pasal per pasal, dengan menggunakan definisi yang relevan untuk dijadikan peraturan.
2. Apabila nash al-Qur’an atau hadits memungkinkan untuk diinterpretasi, maka *ahl al-halli wa al-aqdi* lah yang memiliki hak untuk memutuskan penafsiran mana yang akan digunakan dalam undang-Undang.
3. Jika ditemukan isyarat yang jelas dalam nash al-Qur’an atau hadits/sunnah, maka *ahl al-halli wa al-aqdi* berfungsi untuk menegakkan hukum yang berhubungan dengan masalah tersebut dengan tetap dalam koridor syariat.
4. Jika terdapat masalah mendasar sedangkan nash al-Qur’an atau hadits tidak memberikan petunjuk, maka *ahl al-halli wa al-aqdi* bertugas untuk menafsirkan bahwa Allah memberikan kebebasan untuk membuat *qanun* (undang-undang) mengenai masalah tersebut, sehingga tercapai kemaslahatan umat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah kumpulan orang-orang yang duduk di lembaga pemilihan rakyat dan berstatus sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya memilih kepala negara (khalifah) serta membuat *qanun*. Sehingga dapat dikatakan dalam penerapannya pada sistem ketatanegaraan Indonesia istilah *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah sinonim dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pembuat undang-undang dimana anggotanya dianggap representasi wakil rakyat.³⁴

Mekanisme pemilu dalam pemilihan *ahl al-halli wa al-aqdi* tidak dijelaskan secara ekplisit dalam al-Quran dan hadits, namun nabi Muhammad Saw pernah memberikan contoh pemilu yang demokratis sebagaimana permintaan nabi kepada kaum Khazrad dan kaum ‘Aus untuk menunjuk beberapa tokoh sebagai perwakilan mereka. Maka dilakukanlah pemilihan hingga terpilih 9 (sembilan) orang perwakilan kaum Khazrad dan 3 (tiga) orang perwakilan kaum Aus. Praktik pemilu pada pemilihan *ahl al-halli wa al-aqdi* juga pernah diselenggarakan pada masa khalifah Umar bin Khatthab dalam suksesi pengangkatan khalifah Utsman dimana penetapan dan pengangkatannya dilakukan oleh tim formatur yang anggotanya sahabat Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Ali bin Abi Thalib, Ubaidillah, Thalhah, abdurrahman bin Auf serta Sa’ad bin Abi Waqash.³⁵ Saat suksesi pemilihan sahabat Utsman, Khalifah Umar berkata:

other, both about the task (function; in every government there are three kinds of powers, namely the legislative power, the executive power, on matters pertaining to the law of nations; and judicial power on matters that depend on civil law \”. According to him, these three types of power must be separate from each other, both about the task (function

³¹ Jubair, S. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 255-256.

³² Mawardi, I. *Op.Cit.*, hlm. 74.

³³ Abdul Wahab, K. *Op.Cit.*, hlm. 127.

³⁴ Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 315.

³⁵ Hakim, I. N. (2014). Islam Dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam Dan Demokrasi Barat. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 18(1), hlm. 43-44. **but the other one argued that both concepts about politics are different. The present article tries to describe the concept of Islamic politics and the relation to the democracy. The main question**

“*Aku tidak sanggup untuk bertanggung jawab tentang perkara ini baik ketika aku hidup maupun setelah aku mati. Jika Allah SWT. menghendaki kebaikan terhadap kalian maka Allah akan membuat kalian sepakat untuk menunjuk seseorang yang terbaik di antara kalian sebagaimana telah membuat kalian sepakat atas penunjukan orang yang terbaik setelah Nabi kalian*”.³⁶

Dari 6 (enam) orang yang ditunjuk menjadi *ahl al-halli wa al-aqdi* ini kemudian bermusyawarah tentang pengganti khalifah Umar sampai akhirnya terpilih tiga calon. Dalam musyawarah (*syura*) itu, sahabat Zubair menyerahkan kekuasaan khalifah pada sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Sa‘ad pada Abdurrahman bin Auf, dan sahabat Thalhah pada sahabat Utsman. Masing-masing dari kandidat tersebut kemudian berkhotbah yang isinya menyampaikan tentang keistimewannya dan berjanji jika diberi amanah jabatan khalifah, ia tidak akan menyimpang dan andaipun tidak dipilih, maka ia akan menaati orang yang diangkat menjadi khalifah.³⁷

Berdasarkan jajak pendapat terhadap anggota formatur yang dilakukan Abdurrahman bin Auf, maka sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang terpilih menjadi kandidat/calon Khalifah, dan pada akhirnya dalam musyawarah (*syura*) *ahl al-halli wa al-aqdi* tersebut sepakat mengangkat sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga menggantikan khalifah Umar bin Khattab setelah wafat.³⁸ Dari peristiwa kisah nabi dan sahabat Umar inilah yang pada akhirnya menentukan bagaimana *ahl al-halli wa al-aqdi* dipilih. Pada perkembangan politik selanjutnya, terutama pada masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Abbasiyah sistem pemerintahan Islam berubah dengan sistem monarki. *Ahl al-halli wa al-aqdi* tetap diadakan, tetapi hanya berfungsi sebagai lembaga konsultan karena tidak memiliki kewenangan mengangkat kepala negara dan membuat Undang-undang.³⁹

Adapun syarat untuk menjadi anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* menurut Imam Al-Mawardi⁴⁰ harus memiliki 3 (tiga) kriteria yaitu: *Pertama* harus memiliki pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya. *Kedua* adil beserta dengan syarat-syaratnya. *Ketiga* harus memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling *maslahat* dan paling mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun (dalam

should be answered in this paper is whether the concept of democracy is equal to Islam or even in dispute. In one side, democracy as a governmental system is not inline with Islam because it does not mention clearly certain formulation of state. Otherwise, having humanity values, the democracy has similar concept to Islam because the values and the principles of politic gathered by democracy are not contradiction to the principles of Islamic politics.”, “container-title”: “Madania: Jurnal Kajian Keislaman”, “ISSN”: “2502-1826”, “issue”: “1”, “language”: “en;id”, “license”: “Copyright (c

³⁶ *Ibid.* but the other one argued that both concepts about politics are different. The present article tries to describe the concept of Islamic politics and the relation to the democracy. The main question should be answered in this paper is whether the concept of democracy is equal to Islam or even in dispute. In one side, democracy as a governmental system is not inline with Islam because it does not mention clearly certain formulation of state. Otherwise, having humanity values, the democracy has similar concept to Islam because the values and the principles of politic gathered by democracy are not contradiction to the principles of Islamic politics.”, “container-title”: “Madania: Jurnal Kajian Keislaman”, “ISSN”: “2502-1826”, “issue”: “1”, “language”: “en;id”, “license”: “Copyright (c

³⁷ Katsir, I. (2018). *Sejarah Lengkap Khulafa‘ur Rasyidin*, Terj. Muhammad Ahsan bin Usman. Cikumpa: Senja Media Utama, hlm. 233.

³⁸ Suntiati, R. dan Maslani. (2017). *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 80-81.

³⁹ Hakim, I. N. *Op.Cit.*, hlm. 127. but the other one argued that both concepts about politics are different. The present article tries to describe the concept of Islamic politics and the relation to the democracy. The main question should be answered in this paper is whether the concept of democracy is equal to Islam or even in dispute. In one side, democracy as a governmental system is not inline with Islam because it does not mention clearly certain formulation of state. Otherwise, having humanity values, the democracy has similar concept to Islam because the values and the principles of politic gathered by democracy are not contradiction to the principles of Islamic politics.”, “container-title”: “Madania: Jurnal Kajian Keislaman”, “ISSN”: “2502-1826”, “issue”: “1”, “language”: “en;id”, “license”: “Copyright (c

⁴⁰ Nikmah, S. K. (2018). *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam perspektif Ahlul halli wall aqd* [Tesis]. UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 47.

A. Djazuli⁴¹ syarat untuk menjadi anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* ia harus harus adil, memiliki ilmu pengetahuan, sehat jasmani (panca indera dan anggota badan lainnya) serta harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh kearifan.

Para pakar *siyasah* berpandangan bahwa pembentukan *ahl al-halli wa al-'aqdi* sangat penting karena mereka merupakan representasi perwakilan rakyat, namun karena tidak adanya ketentuan khusus baik dari nash al-Qur'an atau hadits dan hanya merujuk pada kisah nabi Saw dengan kaum Khazrad dan Aus, serta praktik *ahl al-halli wa al-aqdi* pada masa suksesi kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab kepada sahabat Utsman bin Affan, maka Muhammad Iqbal mengkombinasikan pemikiran politik Islam (*siyasah*) dengan perkembangan politik barat dan merumuskan mekanisme pemilihan atau pengangkatan anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* sebagai berikut:

1. Anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* dipilih masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih dengan cara pemilihan umum;
2. Anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* dipilih dengan cara diangkat langsung oleh kepala negara;
3. Penetapan dan pengangkatan anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* dilaksanakan dengan sistem keterwakilan melalui pemilihan tim formatur;
4. Anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* dipilih melalui seleksi dalam masyarakat Islam, dalam arti masyarakatlah yang menilai dan menganggap orang-orang yang ditokohkan untuk ditunjuk menjadi anggota *ahl al-halli wa al-aqdi*.⁴²

Menurut Muhammad Iqbal dari 4 (empat) prosuder pemilihan *ahl al-halli wa al-aqdi* di atas, cara pertama (dengan pemilihan umum) lah yang lebih baik karena memiliki resiko lebih kecil.⁴³ Dengan pemilu berkala mencerminkan bahwa anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* benar-benar dipilih atas kehendak rakyat yang memiliki kedaulatan. Namun demikian, sistem pemilu berkala yang dimaksud tidak ditentukan mekanismenya apakah dipilih dengan sistem ranking nomor urut terdaftar dari anggota calon *ahl al-halli wa al-aqdi* atau dipilih dengan sistem suara terbanyak. Untuk mekanisme pemilihan dengan sistem nomor dua bernilai subyektif, rawan penyimpangan terlebih di wilayah yang penduduknya luas serta khusus pilihan. Sedangkan mekanisme yang ketiga akan berpengaruh terhadap independensi anggota yang telah dipilih oleh kepala negara.

3. Pemilu Legislatif Proporsional Tertutup dan Terbuka Perspektif Siyasah

Relevansi pemilu legislatif di Indonesia baik dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka dengan sistem pemilihan *ahl al-halli wa al-aqdi* dalam *siyasah syar'iyah* dapat dilihat dari kewenangan keduanya. Baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) maupun *ahl al-halli wa al-aqdi* memiliki korelasi yang sama, yaitu sama-sama sebagai lembaga legislatif yang duduk di parlemen sebagai wakil rakyat, serta sama-sama memiliki kewenangan membentuk undang-undang (*qanun*), pengawasan pada kekuasaan eksekutif (pemerintah) serta fungsi menyampaikan berbagai aspirasi rakyat.

Ahl al-halli wa al-aqdi sebagai institusi lembaga tinggi negara Islam anggotanya dipilih dengan metode pemilihan umum, diangkat langsung kepala negara, keterwakilan melalui pemilihan tim formatur; atau melalui seleksi dalam masyarakat Islam. Sedangkan anggota legislatif (DPR) di Indonesia dipilih melalui pemilu dengan sistem proporsional tertutup maupun proporsional terbuka yang paham ketatanegaraannya menganut nilai *trias politica* yang dicetuskan oleh John Locke dan Montesquieu.

Praktik pemilu legislatif (pileg) di negara berdaulat seperti Indonesia dengan sistem keterwakilan baik dengan sistem proporsional tertutup maupun proporsional terbuka memiliki

⁴¹ A. Djazuli. *Op.Cit.*, hlm. 76.

⁴² Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 17.

⁴³ *Ibid.*

dasar referensi yang sama dalam Islam yaitu praktik pemilihan *ahl al-halli wa al-aqdi* yang pernah dipraktikkan pada masa Rasul dan masa sahabat Umar. Sekalipun metode pemilihan anggotanya berbeda hal ini dikarenakan metode tersebut merupakan wilayah ijtihadiyah, namun substansinya adalah pemilu merupakan bentuk bai'at dan ridhanya warga negara sebagai pemilik kedaulatan untuk memilih wakil-wakilnya yang memenuhi persyaratan ideal sehingga dapat mewujudkan cita-cita bersama sesuai aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

Sekalipun negara Indonesia bukan negara Islam, namun pada prinsipnya nilai-nilai Islam telah diadopsi, seperti nilai kedaulatan rakyat, nilai persatuan (*ukhwah*), nilai negara berdasarkan hukum, dan agama sebagai sumber moralitas pada prinsipnya terimplementasi pada konsep pemilihan anggota legislatif (DPR) sama dengan *ahl al-halli wa al-aqdi*. Pemilu umum (termasuk pemilu Legislatif) dalam pandangan Islam adalah suatu sarana (*washilah*) untuk memilih wakil-wakilnya menjadi pemimpin. Islam tidak menentukan secara eksplisit bagaimana sistem pemilihannya, namun Islam hanya mengatur bagaimana kriteria pemimpin yang wajin dipilih seperti wakil yang akan umat pilih itu haruslah beriman, *bertakwa*, *siddiq* (jujur), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (aspiratif), dan *fathanah* (mempunyai kemampuan).

Sistem pemilihan yang berbeda dalam pemilu merupakan ranah ijtihadi yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan waktu (*shalih un li kulli zaman wa makan*). Perbedaan sistem pemilihan anggota legislatif (DPR) dalam konsep *siyasah syar'iyah* merupakan ranah ijtihadi yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan waktu berdasarkan latar historis dan perkembangan sosial-politik di negara itu, sehingga kajian *siyasah syar'iyah* tidak menjelaskan adanya ketentuan baku dalam sistem pemilihan legislatif dalam Islam.⁴⁴

Substansi nilai bernegara dalam Islam bertujuan untuk mempertahankan integritas negara, keselamatan rakyat, serta menjaga ketertiban negara yang semuanya sejalan dengan terlaksananya undang-undang negara. Oleh karenanya, dalam persepektif *siyasah syar'iyah* pemilu boleh saja memiliki varian berbeda berdasarkan produk ijtihad dan latar historis yang berkembang pada zaman saat itu. Produk ijtihad dalam fiqh (termasuk fiqh *siyasah*) sekalipun salah ia tetap mendapatkan pahala dari produk ijtihad tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasul SAW. yang diriwayatkan oleh 'Amru bin 'Ash bahwa rasulullah SAW bersabda "Apabila seorang hakim menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan benar, baginya dua pahala. Dan apabila ia menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan keliru, baginya satu pahala".⁴⁵

Pemilu legislatif di Indonesia baik secara proporsional tertutup maupun proporsional terbuka dalam perspektif *siyasah syar'iyah* adalah boleh (mubah), karena masuk dalam ranah ijtihadi sehingga sistemnya tidaklah harus satu model sistem baku. Hasil ijtihad itu bersifat nisbi atau relatif dan pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga selama belum ada sistem politik pemilu terbaik, pilihan menggunakan sistem proporsional tertutup atau proporsional terbuka adalah pilihan yang harus diikuti, digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin karena hanya ini yang menjadi sarana politik yang tersedia saat ini. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh "*maa laa yudraku kulluhu, laa yutraku kulluhu*" (suatu perkara yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, maka janganlah ditinggalkan seluruhnya). Hal yang terpenting adalah jika dalam pemilihan pemilu legislatif dilakukan dengan sistem proporsional tertutup, maka bagaimana upaya partai melakukan rekrutmen, kaderisasi dan membuat strategi agar caleg yang diusungnya tidak terkesan pragmatis serta dapat amanah dan tidak individualistik (tidak patuh partai). Demikian juga dengan sistem proporsional terbuka, agar tidak ada perlakuan diskriminatif pada caleg atau potensi terciptanya kekuatan oligarki di internal parpol, para pimpinan parpol haruslah bijaksana dan kooperatif dalam menentukan

⁴⁴ Budiarti. (2017). Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam, *Jurnal Zawiyah*, 3(2), hlm. 39.

⁴⁵ Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (2011). *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari* Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, hlm. 268.

bakal caleg yang diusungnya sehingga *output* dari dewan yang terpilih benar-benar representasi perwakilan dan sesuai dengan syarat-syarat yang tentukan syariat.

D. KESIMPULAN

Pro-kontra pemilu legislatif (pileg) di Indonesia pada tahun 2024 mendatang baik dengan sistem proporsional tertutup sebagaimana dipraktikkan pada pemilu Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 dan 1999, atau dengan sistem proporsional terbuka seperti pada pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 dalam perspektif *siyasah syar'iyah* merupakan ranah ijthadi yang kebenarannya tidak mutlak. Sebagaimana praktik pemilu legislatif (pileg) yang dilakukan khalifah Umar dalam memilih anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* yang berbeda dengan pemilihan masa rasul dikarenakan latar sosio-historis yang berkembang pada zaman saat itu. Oleh karenanya dalam pandangan *siyasah syar'iyah* yang wajib adalah pemilunya karena memilih wakil-wakil rakyat sebagai representasi prinsip keterwakilan di parlemen dalam menyalurkan aspirasinya. Terkait dengan sistem pemilihannya mau menggunakan sistem proporsional tertutup atau terbuka, Islam tidak menentukan secara baku, menurut pandangan *siyasah syar'iyah* yang terpenting adalah syarat calon yang diusung itu haruslah beriman, bertakwa, *siddiq* (jujur), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (aspiratif), dan *fathanah* (mempunyai kemampuan). Selain itu, agar terpilih calon legislatif yang dipilih benar-benar berkualitas (*qualified*), maka sejatinya para pimpinan partai harus bijaksana (kooperatif) dan tidak diskriminatif dalam mengusung bakal caleg sehingga tidak terkesan oligarki di internal parpol. Partai juga harus melakukan rekrutmen, kaderisasi dan strategi yang baik agar caleg yang diusungnya tidak pragmatis dan individualistik. Dengan demikian *output* dari dewan yang terpilih benar-benar representasi perwakilan rakyat dan sesuai dengan syarat-syarat yang tentukan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- 5 Fakta Penting Pemilu 1999. (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari https://indonesiabaik.id/motion_grafis/5-fakta-penting-pemilu-1999
- Abdurrahman, T. (1993)., *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif.
- Abdul Wahab, K. (1350). *Al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah.
- A. Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (2011). *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari* Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira.
- Budiarti. (2017). Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam, *Jurnal Zawiyah*, 3(2).
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Duduk Perkara Uji Materiil UU Pemilu di MK Terkait Wacana Sistem Pemilu Proporsional Tertutup. (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari <https://www.kompas.tv/article/366224/duduk-perkara-uji-materiil-uu-pemilu-di-mk-terkait-wacana-sistem-pemilu-proporsional-tertutup>.
- Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2), dari <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448> in every government there are three kinds of powers, namely the legislative power, the

executive power, on matters pertaining to the law of nations; and judicial power on matters that depend on civil law \". According to him, these three types of power must be separate from each other, both about the task (function).

- Hakim, I. N. (2014). Islam Dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam Dan Demokrasi Barat. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 18(1).
- Hasil-Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoensia III Tahun 2009 di Padang Panjang. (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2009.pdf>.
- Info Publik Pemilu 2019. (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>
- Iqbal, M. (2014). *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik. Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jubair, S. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia
- KPU Provinsi Kepulauan Riau . (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari <https://kepri.kpu.go.id/page/read/43/pemilu-1977-1997>.
- KPU. (t.t.). *Page Komisi Pemilihan Umum*. Diambil 14 Mei 2023, dari <https://www.kpu.go.id/page/read/9/pemilu-1971>
- KPU. (t.t.). *Pemilu 2009*. Diambil 14 Mei 2023, dari <https://kab-wajo.kpu.go.id/berita/baca/7792/pemilu-2009>.
- Katsir, I. (2018). *Sejarah Lengkap Khulafa"ur Rasyidin*, Terj. Muhammad Ahsan bin Usman. Cikumpa: Senja Media Utama.
- Menyoal Konstitusionalitas Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18721&menu=2>.
- Mawardi, I. A. (2020). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah.
- Mega Putri, M., A.l.w, L. T., & Herawati, R. (2017). Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Muhamad, E. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Maududi, S. A. A. (1997). *The Islamic Law And Constitution*. Lahore: Islamic Publication.
- Nikmah, S. K. (2018). *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam perspektif Ahlul ḥalli wall aqd* [Tesis]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Pahlevi, I. (2014). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia. *Politica*. 5(2)
- Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 1955. (2022). Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia.
- Pemilihan Umum Tahun 1955 (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari <https://bengkulu.kpu.go.id/dmdocument/1632801603pemilihan%20umum%20tahun%201955.pdf>.
- RI, S. J. M. (t.t.). *Ketimbang Hakim MK Wacanakan Sistem Pemilu Hybrid, HNW: Lebih Tepat Putuskan Pemilu Tetap Sistem Terbuka*. Mpr.Go.Id. Diambil 14 Mei 2023, dari

<https://www.mpr.go.id/berita/Ketimbang-Hakim-MK-Wacanakan-Sistem-Pemilu-Hybrid,-HNW:-Lebih-Tepat-Putusan-Pemilu-Tetap-Sistem-Terbuka>.

- Romli, L. (2021). Perdebatan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Pada Pemilu Serentak 2019. *Kajian*, 23(4), dalam <https://doi.org/10.22212/kajian.v23i4.2113>.
- Riwanto. A. (2015). Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia. *Yustisia*, 4(1).
- Suntiah, R. dan Maslani. (2017). *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sodikin, S. (2019). Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2848>
- VIVA, P. V. M. B.-. (2008, Desember 26). *JPPR: Persiapan Pemilu 2009 Menurun*. <https://www.viva.co.id/berita/politik/18024-jppr-persiapan-pemilu-2009-menurun>